



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 271);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Pemalang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pemalang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Pemalang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur SKPD pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD .
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

22. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
24. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak menggunakan LS dan UP.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
27. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
28. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
29. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
32. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB II

HIBAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan

belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat masyarakat.

Pasal 5

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali;
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Belanja Hibah diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan lembaga;
- f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- g. Partai politik.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hanya diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun berkenaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa blangko kartu tanda penduduk elektronik yang tidak didanai dari Anggaran dan Belanja Negara kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam bentuk uang dan/atau jasa serta dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pemalang dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Pemalang untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (3) Format surat keterangan domisili badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Pemalang.

Pasal 13

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g diberikan kepada partai politik berupa pemberian bantuan keuangan pada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partai politik yang berhak mendapatkan hibah tahun berkenaan adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diterima pada tahun sebelumnya.
- (3) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Penganggaran

Pasal 14

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) Pemberian Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis/proposal yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. latar belakang pengajuan usulan dana hibah;

- b. maksud dan tujuan;
 - c. profil calon penerima hibah yang meliputi ruang lingkup kegiatan, sasaran kegiatan, kepengurusan atau struktur organisasi dan lain-lain;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - e. salinan bukti-bukti tertulis terkait perijinan dan pendirian.
- (3) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan tertulis/proposal dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menandatangani NPHD.
 - (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi kelayakan penerima hibah dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
 - (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keabsahan dan keberadaan calon penerima hibah.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Pasal 16

- (1) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa dan dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta alamat dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun oleh SKPD sesuai dengan bidang urusannya.

Bagian ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah baik berupa uang maupun berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pemberian hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD oleh penerima hibah dan KA/KPA.
- (3) Format NPHD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) SKPD terkait bertugas melakukan verifikasi berkas persyaratan pengajuan pencairan dana hibah, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. surat permohonan dari penerima hibah;
 - b. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. kuitansi;
 - e. rencana penggunaan dana;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) penerima hibah;
 - g. foto copy rekening yang telah dilegalisir oleh bank terkait;
 - h. foto copy KTP ketua dan bendahara penerima hibah;
 - i. surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa untuk penerima hibah dalam bentuk badan dan lembaga;
 - j. surat keterangan/pengesahan/penetapan penerima hibah:
 - 1 Surat pengesahan berbadan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk organisasi kemasyarakatan.
 - 2 Surat keterangan terdaftar/pengesahan/penetapan untuk badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- k. contoh surat permohonan pencairan hibah dan SPTJM tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM kepada Kuasa BUD.
 - (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM.

Bagian keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang dilampiri surat pernyataan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (2) Format Laporan Penggunaan Dana Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah berupa barang kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan dilampiri salinan bukti serah terima barang atau jasa.
- (4) Format Laporan Penggunaan Dana Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah meliputi:
 - a. proposal permohonan pencairan hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan calon penerima dan besaran hibah;
 - c. NPHD;
 - d. surat pertanggungjawaban mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah uang atau serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Pemberian hibah dicatat sebagai realisasi belanja hibah pada SKPD.

Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. NPHD; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Resiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 24

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan ketentuan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian kedua

Penganggaran

Pasal 27

- (1) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (3) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 28

- (1) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Pasal 29

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis dengan dilengkapi proposal atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. rincian anggaran belanja; dan
 - e. penutup.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dicantumkan dalam DPA-SKPD

- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam bentuk uang dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan daftar nama penerima bantuan sosial beserta alamat penerima dan besaran bantuan sosial baik berupa uang atau barang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD, sesuai dengan bidang urusannya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berdasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 33

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen berkas persyaratan pengajuan pencairan bantuan sosial yang diajukan oleh penerima bantuan sosial.
- (2) SKPD terkait bertugas melakukan verifikasi berkas persyaratan pemberian bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. surat permohonan dari penerima bantuan sosial;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Bantuan Sosial;
 - c. kuitansi;
 - d. rencana penggunaan dana;

- e. pertanggungjawaban mutlak penerima bantuan sosial;
 - f. foto copi rekening yang telah dilegalisir oleh bank terkait; dan
 - g. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa.
- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM kepada Kuasa BUD.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM.

Pasal 34

- (1) Tata cara pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan mekanisme tambah uang (TU).

Pasal 35

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Pemberian bantuan sosial dicatat sebagai realisasi Belanja Bantuan Sosial pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Bantuan Sosial;
 - c. pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD terkait menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial yang tidak direncanakan kepada PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah uang diterima.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
- (4) Format Laporan penggunaan bantuan sosial dan pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) SKPD yang melaksanakan pemberian hibah dan/atau bantuan sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V
SANKSI

Pasal 43

- (1) Penerima hibah yang menggunakan dana tidak sesuai dengan NPHD atau penerima bantuan sosial yang menggunakan dana tidak sesuai dengan usulannya dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari SKPD pemberi hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Penerima hibah atau bantuan sosial wajib memberikan penjelasan secara tertulis atas surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak memberikan penjelasan atas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pertanggungjawaban hibah atau bantuan sosial yang telah dikirim tidak dapat diterima/diakui.
- (4) SKPD pemberi hibah dan/atau bantuan sosial dapat melaporkan secara tertulis kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD pemberi hibah dan/atau bantuan sosial mengirimkan surat teguran tertulis kepada penerima hibah atau bantuan sosial yang terlambat mengirimkan pertanggungjawaban dengan tembusan Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Penerima hibah atau bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya yang tidak mengirimkan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi tidak dapat menerima hibah atau bantuan sosial pada tahun-tahun berikutnya.
- (3) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan dapat melaksanakan pemeriksaan kepada penerima hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan informasi dari SKPD pemberi hibah dan/atau bantuan sosial.

Pasal 45

Apabila sampai dengan akhir tahun berkenaan terdapat sisa penggunaan dana hibah/bantuan sosial maka penerima hibah atau bantuan sosial wajib mengembalikan sisa dana hibah atau bantuan sosial tersebut ke Rekening Kas

Umum Daerah dan mengirimkan Salinan surat setoran pengembalian sisa dana hibah/bantuan sosial tersebut ke SKPD pemberi hibah dan/atau bantuan sosial.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diteapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Juni 2021
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd


MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN KEDUDUKAN/DOMISILI DARI
DESA/KELURAHAN

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....

Kabupaten Pematang

Menerangkan bahwa(***nama lembaga penerima hibah***)

beralamat di(***alamat lengkap penerima hibah***)

telah melakukan kegiatan secara aktif di alamat sebagaimana dimaksud sejak
tanggal.....bulan.....tahun.....sampai dengan sekarang.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala Desa/Kelurahan.....

Ttd + Stempel

Nama.....

B. SKPD YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN HIBAH, MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN HIBAH, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN HIBAH SERTA MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

DAFTAR SKPD YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN HIBAH, MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN HIBAH, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN HIBAH SERTA MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

No.	BIDANG URUSAN	SKPD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Sosial dan Bina Mental Spiritual	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Dinas Pertanian
10	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

No.	BIDANG URUSAN	SKPD
13	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Perhubungan	Dinas Perhubungan
15	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
25	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
26	Pertanian	Dinas Pertanian
27	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja

C. CONTOH FORMAT NPHD BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DENGAN

.....

NOMOR : 978//

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK KEGIATAN

.....

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....
- Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Pemalang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :.....
- Jabatan :.....
- Alamat :.....(**Alamat Lembaga**)

Yang bertindak untuk dan atas nama.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud pemberian hibah adalah
- (2) Tujuan pemberian hibah

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian hibah ini adalah pemberian Dana Hibah untuk

Pasal 3

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemberian hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dana Hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA harus digunakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ALOKASI PENDANAAN

Pasal 6

Penggunaan dan penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk kegiatan sebesar Rp. (.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. Menerima laporan penggunaan dana hibah kegiatan.....dari PIHAK KEDUA yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD paling lambat 10 Januari tahun.....;
 - b. mengadakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap PIHAK KEDUA dalam rangka penggunaan dan pengelolaan dana hibah untuk kegiatan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah untuk kegiatan..... sebesar Rp..... (.....) dari PIHAK KESATU.

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memberi dana hibah untuk kegiatan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. menggunakan dana hibah yang diterima dari PIHAK KESATU sesuai NPHD;
 - b. melaksanakan penatausahaan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
 - c. menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, setelah kegiatan selesai dalam tahun anggaran berjalan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
 - d. PIHAK KEDUA wajib membukukan bukti-bukti penggunaan dana hibah dan menyimpannya untuk keperluan pemeriksaan.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan dana hibah untuk kegiatan.....kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU memproses pencairan dana hibah dan menyalurkannya kepada PIHAK KEDUA, setelah verifikasi persyaratan pencairan hibah yang dilakukan oleh PIHAK KESATU selesai.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA selaku penerima hibah.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Januari tahun
- (3) PIHAK KEDUA menyimpan salinan laporan penggunaan dana hibah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan asli bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipergunakan PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

BAB VII
PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau hal-hal lain yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian ini, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan tidak mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Pemalang.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah untuk kegiatan.....kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....).
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi dari PIHAK KESATU, dana hibah digunakan tidak sesuai dengan NPHD, PIHAK KESATU menyampaikan permohonan kepada SKPD yang membidangi fungsi pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah ini, hanya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah perjanjian hibah daerah ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam naskah perjanjian (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah ini oleh kedua belah pihak, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan seluruh dokumen menjadi dokumen yang tak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
An.BUPATI PEMALANG	
KEPALA (SKPD pemberi Hibah).....	
.....
(Nama Kepala SKPD Pengampu Hibah berupa Uang)	

D. CONTOH FORMAT NPHD UNTUK HIBAH BERUPA BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DENGAN

.....

NOMOR : 978//

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK KEGIATAN

.....

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Pemalang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....(**Alamat Lembaga**)

Yang bertindak untuk dan atas nama.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud pemberian hibah adalah
- (2) Tujuan pemberian hibah

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian hibah ini adalah pemberian Dana Hibah berupa barang untuk kegiatan.....

Pasal 3

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemberian hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hibah barang berupa..... yang diterima oleh PIHAK KEDUA harus digunakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

ALOKASI PENDANAAN

Pasal 6

Penggunaan atas hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk kegiatan dengan nilai nominal sebesar Rp. (.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

a. Menerima laporan penggunaan hibah untuk kegiatan.....dari PIHAK KEDUA yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa

- hibah berupa barang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD paling lambat 10 Januari tahun.....
- b. Mengadakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap PIHAK KEDUA dalam rangka penggunaan hibah untuk kegiatan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah berupa..... untuk kegiatan.....dengan nilai sebesar Rp.....(.....) dari PIHAK KESATU.

Pasal 8

- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban menyerahkan hibah berupa..... untuk kegiatan kepada PIHAK KEDUA senilai Rp.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- e. Menggunakan barang yang telah dihibahkan, yang diterima dari PIHAK KESATU sesuai NPHD
 - f. Melaksanakan penatausahaan hibah berupa barang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - g. Menyampaikan laporan penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KESATU yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, setelah kegiatan selesai dalam tahun anggaran berjalan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - h. PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan membukukan bukti-bukti serah terima barang yang dihibahkan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan hibah berupa untuk kegiatan.....kepada PIHAK KESATU.
- (2) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diverifikasi dan persyaratan pencairan telah lengkap dan sesuai ketentuan,

selanjutnya PIHAK KESATU memproses pengadaan barang yang akan dihibahkan dan menyalurkannya kepada PIHAK KEDUA.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan barang yang telah dihibahkan, sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA selaku penerima hibah.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penggunaan hibah dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, wajib disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) PIHAK KEDUA menyimpan salinan laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan salinan bukti serahterima barang yang dihibahkan dan digunakan PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

BAB VII PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau hal-hal lain yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian ini, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan tidak mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Pemalang.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan hibah berupa

untuk kegiatan.....kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp.....(.....).

- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi dari PIHAK KESATU, hibah berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan tidak sesuai dengan NPHD, PIHAK KESATU menyampaikan permohonan kepada perangkat daerah yang membidangi fungsi pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah ini, hanya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam naskah perjanjian hibah daerah ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam naskah perjanjian (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah ini oleh kedua belah pihak, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan seluruh dokumen menjadi dokumen yang tak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

An. BUPATI PEMALANG

KEPALA.....

PIHAK KEDUA

.....
**(Nama Kepala Perangkat Daerah
Pengampu Hibah berupa Barang)**

.....

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI PENERIMA HIBAH

“KOP PENERIMA HIBAH”



Pemalang,.....

Nomor	:		Kepada :
Lampiran	:		Yth. Bupati Pemalang
Perihal	:	Permohonan Pencairan	Cq. Kepala SKPD.....
		<u>Dana Hibah.</u>	di.-
			<u>PEMALANG</u>

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan dana hibah beserta persyaratannya sesuai ketentuan, sebagaimana terlampir. Kami mohon agar dana tersebut dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut :

- Nomor Rekening :.....
- Atas Nama Rekening :
- Nama Bank :

Untuk keperluan administrasi, kami lampirkan salinan rekening dimaksud yang telah dilegalisir oleh bank terkait.

Demikian untuk guna seperlunya.

KETUA/KEPALA PENERIMA HIBAH.....,

.....

F. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI
PENERIMA HIBAH

KOP PENERIMA HIBAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(kepala/ketua lembaga)

Jabatan :

Alamat : (alamat lembaga penerima hibah)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pemalang berupa.....(**uang/barang**) sebesar Rp.....
(.....) akan digunakan untuk kegiatan.....sebagaimana tercantum dalam NPHD.
2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hibah yang diterima
3. Sanggup menyampaikan laporan penggunaan hibah yang dilampiri surat pernyataan bahwa hibah telah digunakan sesuai dengan HPHD sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima hibah.
4. Bersedia menyimpan dan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang sah (**untuk hibah berupa uang**) /bukti serah terima barang (**untuk hibah berupa barang**) apabila menjadi objek pemeriksaan.
5. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku bagi penerima hibah dan menerima sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan apabila pelaksanaan hibah tidak sesuai dengan NPHD.

Demikian pernyataan tanggung jawab ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang,.....

Kepala/Ketua.....,

Bermaterai

.....

G. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

KOP PENERIMA HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

PENERIMAAN HIBAH		RENCANA PENGGUNAAN DANA		REALISASI HIBAH		
TGL	JUMLAH (Rp)	URAIAN	NOMINAL (Rp)	TGL	URAIAN	NOMINAL (Rp)
JUMLAH	XXX		XXX			XXX

Pemalang,.....

KETUA,

BENDAHARA,

.....

.....

H. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG

KOP PENERIMA HIBAH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HIBAH

HIBAH YANG DITERIMA		RENCANA PENGGUNAAN HIBAH			REALISASI		
TGL	JUMLAH/ UNIT BARANG	NAMA BARANG/ NILAI BARANG	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DAN NAMA BARANG	TGL/ NOMOR BAST BARANG	NAMA BARANG/ NILAI BARANG	NAMA KEGIATAN
	XXX			XXX		XXX	

Pemalang,.....

KETUA,

BENDAHARA,

.....

.....

- I. SKPD YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL, MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR SKPD YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL, MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA TAPD UNTUK PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

No.	BIDANG URUSAN	SKPD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Sosial dan Bina Mental Spiritual	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Dinas Pertanian
10	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

No.	BIDANG URUSAN	SKPD
13	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Perhubungan	Dinas Perhubungan
15	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
25	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
26	Pertanian	Dinas Pertanian
27	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
28	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja

J. CONTOH FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN.....

NO	KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH/NOMINAL
1	2	3	4	5

K. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI PENERIMA BANTUAN SOSIAL

“KOP PENERIMA BANTUAN SOSIAL”

Pemalang,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Bantuan Sosial.

Kepada :
Yth. Bupati Pemalang
Cq. Kepala BPKAD Kab.Pemalang
di.-
PEMALANG

Berdasarkan lampiran IV Peraturan Bupati nomor.....tahun.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran....., kami mendapatkan alokasi dana hibah/bantuan sosial sebesar Rp..... (.....)

Kami mohon agar dana tersebut dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Nomor Rekening :.....
Atas Nama Rekening :
Nama Bank :

Untuk keperluan administrasi, kami lampirkan salinan rekening dimaksud yang telah dilegalisir oleh bank terkait.

Demikian untuk guna seperlunya.

KETUA/KEPALA PENERIMA
BANSOS.....,

.....

L. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL DARI PENERIMA BANTUAN SOSIAL

KOP PENERIMA BANSOS

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(kepala/ketua lembaga)

Jabatan :

Alamat : (alamat lembaga penerima bansos)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bansos yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pemalang berupa.....(**uang/barang**) sebesar Rp.....
(.....) akan digunakan untuk kegiatan.....sebagaimana tercantum usulan yang telah disetujui.
2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Bansos yang diterima
3. Sanggup menyampaikan laporan penggunaan Bansos yang dilampiri surat pernyataan bahwa Bansos telah digunakan sesuai dengan Usulan yang telah disetujui sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima Bansos.
4. Bersedia menyimpan dan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang sah (**untuk Bansos berupa uang**) /bukti serah terima barang (**untuk Bansos berupa barang**) apabila menjadi objek pemeriksaan.
5. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku bagi penerima Bansos dan menerima sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan apabila pelaksanaan Bansos tidak sesuai usulan yang telah disetujui.

Demikian pernyataan tanggung jawab ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang,.....

Kepala/Ketua.....,

bermaterai

.....

M. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BERUPA UANG

KOP PENERIMA BANSOS

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANSOS

PENERIMAAN		RENCANA PENGGUNAAN DANA		REALISASI		
TGL	JUMLAH BANSOS (Rp)	URAIAN	NOMINAL (Rp)	TGL	URAIAN	NOMINAL (Rp)
JUMLAH	XXX		XXX			XXX

Pemalang,.....

KETUA,

BENDAHARA,

.....

.....

N. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BERUPA BARANG

KOP PENERIMA BANSOS

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANSOS

BANSOS YANG DITERIMA			RENCANA PENGGUNAAN		REALISASI		
TGL	JUMLAH/ UNIT BARANG	NAMA BARANG/ NILAI BARANG	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DAN NAMA BARANG	TGL/ NOMOR BAST BARANG	NAMA BARANG/ NILAI BARANG	NAMA KEGIATAN
	XXX			XXX		XXX	

Pemalang,.....


KETUA,

BENDAHARA,

.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO